

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya United Arab Emirates. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Salah satu sumber pemasukan negara yang utama yaitu pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

## BAB I PENDAHULUAN

---

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015).

Peraturan perpajakan di Indonesia terus menerus diperbaharui untuk menjadi lebih baik. Perubahan yang terbaru salah satunya adalah mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 1984. Besarnya batasan PTKP selalu berubah seiring dengan perkembangan ekonomi (Karim, 2014).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012. PTKP 2013 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. :

- a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dari Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.011/2012 mengalami perubahan kembali dan mulai ditetapkan Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah

## BAB I PENDAHULUAN

---

berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 adalah :

- a. Rp36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Terdapat penelitian yang telah meneliti tentang perbedaan perhitungan perubahan PTKP yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh Bobby Hermawan Karim (2014) dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012”. Penelitian dilakukan di PT X di Bandung yang bergerak di bidang produksi kabel dengan objek penelitian pajak adalah penghasilan tetap karyawan CV X. Penelitian tersebut menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Perhitungan

## BAB I PENDAHULUAN

---

penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp 2.380.904,00 sedangkan bila dihitung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebesar Rp 1.249.967,00 dari perhitungan ini terdapat selisih Rp 1.130.938,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pajak penghasilan.

Dengan adanya pembaruan PTKP dari pemerintah ini akan membuat pemasukan pajak penghasilan berkurang karena para wajib pajak pasal 21 membayar pajak lebih sedikit sehingga membuat pemasukan ke kas negara berkurang. Namun pasti akan ada maksud dan tujuan tertentu dari pemerintah dalam kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini terutama dalam menambah daya beli masyarakat yang tengah turun dalam perlambatan ekonomi yang tengah di hadapi saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015. Perbedaan antara Penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan PTKP terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015”**.

### **1.2 Rumusan masalah :**

## BAB I PENDAHULUAN

---

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap CV X dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.

### **1.3 Tujuan penelitian :**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap CV X menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perhitungan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian :**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut

1. Bagi Akademisi

## BAB I PENDAHULUAN

---

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam mengkaji penerapan Peraturan Menteri Keuangan dalam penetapan besaran PTKP terutama dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.

### 2. Bagi Wirausahawan

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan wirausahawan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan perundangan mengenai Penghasilan Pajak 21 bagi pegawai tetap yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015.

### 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai topik yang sama.

